

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal, 28 Maret 2024 tidak tepat dan tidak beralasan;
 3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
 4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
 5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).